



KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
PERATURAN DESA TUMBANG MALAHOI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 132);
 15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 468);
 17. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2019 Nomor 46);
 18. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2022 Nomor 52);
 19. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 65);
 20. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Tumbang Malahoi (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 67);
 21. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 34);
 22. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG MALAHOI
 dan
 KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TUMBANG MALAHOI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUMBANG MALAHOI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tumbang Malahoi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.891.146.420,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.961.824.385,00
Surplus/Defisit	Rp.	70.677.965,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	325.677.965,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	255.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	70.677.965,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Tumbang Malahoi

Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,



Diundangkan di Desa Tumbang Malahoi

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA TUMBANG MALAHOI


EFRANATHA

LEMBARAN DESA TUMBANG MALAHOI TAHUN 2024 NOMOR 68

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.887.646.420,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.891.146.420,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	377.820.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.048.449.385,00	
5.3.	Belanja Modal	404.799.290,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.755.710,00	
	JUMLAH BELANJA	1.961.824.385,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.677.965,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	325.677.965,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	250.677.965,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	75.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	255.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	180.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	70.677.965,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TUMBANG MALAHOI, 30 December 2024

Kepala Desa

Iseskar

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.887.646.420,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.891.146.420,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.000.462.795,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	773.775.835,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	201.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	201.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	300.520.125,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.020.125,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	131.220.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	131.220.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	36.640.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.640.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.440.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.440.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.355.710,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.355.710,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.150.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.150.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	146.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	30.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	28.850.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.850.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.850.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	4.500.000,00	ADD
1.4.11	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	70.300.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	65.686.960,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	65.686.960,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.686.960,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>619.111.590,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	72.850.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.550.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.550.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.300.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	4.100.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	22.000.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	153.452.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	141.957.300,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.767.300,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.190.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.495.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.495.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.756.500,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *)	88.398.500,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	84.248.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (Dipilih)	289.358.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	289.358.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	10.052.790,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	10.052.790,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	10.052.790,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.630.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.380.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	46.380.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.380.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.450.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	18.850.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.4.01	5.3.	Belanja Modal	850.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>143.220.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	125.220.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	19.580.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.580.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	76.520.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.520.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	29.120.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.120.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>104.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.961.824.385,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(70.677.965,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	325.677.965,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	255.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	70.677.965,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TUMBANG MALAHOI, 30 December 2024



Kepala Desa

Iseskar